

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN RASISME PADA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh:
HARIS SATRIA CATUR PAMUNGKAS
NPM: 21300132

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN RASISME
PADA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



OLEH:

HARIS SATRIA CATUR PAMUNGKAS

NPM: 21300132

SURABAYA, 26 JUNI 2025

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

**Dr. Masitha Tismananda Kumala
S.H., M.H.**

PERLINDUNGAN KORBAN RASISME PADA PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

HARIS SATRIA CATUR PAMUNGKAS

NPM: 21300132

TELAH DIPERTAHANKAN

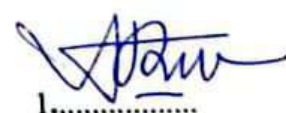
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 26 JUNI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NOOR TRI HASTUTI S.H., M.Hum.

(KETUA)



2. Dr. RIA TRI VINATA S.H., LL.M.

(ANGGOTA) 2.....



3. Dr. MASITHA TISMANANDA K. S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.....



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Korban Rasisme Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari proses akhir dalam menempuh pendidikan jenjang Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Skripsi ini tidak semata-mata lahir dari upaya dan kerja keras penulis sendiri, melainkan juga berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan waktunya dalam proses penyusunan hingga penyelesaiannya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.K.L.Subsp.Onk (K), FICS. yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Noor Tri Hastuti S.H., M.Hum. selaku dosen wali saya serta memberikan semangat dan menganggap saya seperti anaknya sendiri selama masa perkuliahan dan diluar masa perkuliahan
4. Ibu Dr. Masitha Tismananda Kumala S.H., M.H. ., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Keempat Orang tua tercinta, mama, papa, abi dan mami atas segala ketulusan dan keikhlasan doa, kasih sayang, dukungan moral, dan materill demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
7. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan terutama teman-teman yang ada di Asrama Her-Man yang telah menghibur dan berjuang bersama selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan kesan dengan banyak cerita selama masa perkuliahan.
9. *And special thanks to Aura and Nathan for being my comrade thanks for the 4 years comrade!*
10. Terakhir, terima kasih pada diri saya atas segala kerja keras dan semangatnya untuk tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas. Terimakasih untuk selalu berusaha menggapai segala impian dengan sungguh-sungguh. Saya bangga dengan diri saya! untuk raga yang tetap kuat dan hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 2 Juni 2025

Penulis

(Haris Satria Catur Pamungkas)

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap : Haris Satria Catur Pamungkas

NPM 21300132

Prodi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Rasisme Pada Perspektif Hukum Internasional". Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka sripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 26 Juni 2025

Yang Menyatakan



Haris Satria Catur P.

NPM : 21300132

ABSTRACT

Racism represents a severe violation of human rights occurring globally, involving racial discrimination that undermines human dignity and creates structural inequalities. Despite international legal instruments such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), cases of racism continue to rise, particularly with the proliferation of digital platforms. This study aims to analyze the enforcement of law against perpetrators of racism within an international legal perspective, and identify the critical role played by international organizations in enforcing these laws. The primary question addressed is how effectively international law is enforced against racism, and what contributions international organizations make in addressing this issue. The research methodology employed is normative, analyzing international legal provisions, convention documents, and case studies from several countries. Findings reveal that although international legal frameworks are normatively robust, key challenges in law enforcement include weak national-level implementation, limited international mechanisms to enforce state compliance, and restricted access to justice for victims. This research contributes to a deeper understanding of structural and normative barriers in international law enforcement concerning racism and highlights the essential role of international organizations as facilitators and agents of change. In conclusion, effective legal protection for victims of racism requires strong state commitments, enhanced capacities of law enforcement agencies, and active collaboration between states and international organizations. Further research is recommended to conduct in-depth empirical studies regarding domestic implementation of these international norms.

Keywords: Law Enforcement, Racism, International Law, International Organizations

ABSTRAK

Rasisme merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang terjadi secara global, melibatkan diskriminasi berbasis ras yang merendahkan martabat manusia dan melahirkan ketidaksetaraan struktural. Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum internasional seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, kasus-kasus rasisme terus meningkat, terutama dengan berkembangnya platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dilaksanakan dalam perspektif hukum internasional, serta mengidentifikasi peran penting organisasi internasional dalam penegakan hukum tersebut. Pertanyaan utama yang dijawab adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum internasional terhadap pelaku rasisme serta kontribusi organisasi internasional dalam menangani masalah ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan internasional, dokumen konvensi, dan studi kasus implementasi di beberapa negara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun perangkat hukum internasional secara normatif kuat, tantangan utama penegakan hukum adalah lemahnya implementasi di tingkat nasional, keterbatasan mekanisme internasional dalam memaksa kepatuhan negara, serta rendahnya akses korban terhadap keadilan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai hambatan struktural dan normatif dalam penegakan hukum internasional terkait rasisme, serta pentingnya peran organisasi internasional sebagai fasilitator dan agen perubahan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban rasisme memerlukan komitmen kuat dari negara-negara, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kolaborasi yang efektif antara negara dan organisasi internasional. Untuk penelitian lanjutan disarankan agar dilakukan kajian empiris mendalam mengenai implementasi hukum di tingkat domestik.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Rasisme, Hukum Internasional, Organisasi Internasional

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	III
KATA PENGANTAR.....	IV
SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS.....	VI
ABSTRACT.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
BAB I	
PENDAHALUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN RASISME MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL TAHUN 1965	15
2.1 Perlindungan Hukum Korban Rasisme Berdasarkan <i>ICERD</i>	15
2.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Rasisme	21
2.3. Upaya Preventif Menghadapi Kasus Rasisme	26
BAB III	
BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RASISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.....	32
3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Rasisme.....	32
3.2 Peran Organisasi Internasional	40
BAB IV	
PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	